

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Honor : 340 /DIKTI/Kep/2000

tentang

PERBERTAH IJIZ PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
PADA PROGRAM PASCASARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM  
SULTAN AGUNG DI SEHARANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Teknik Sipil perlu diselenggarakan Program Magister Teknik Sipil konsentrasi Manajemen Rekayasa Konstruksi dan Konsentrasi Manajemen Rekayasa Sumberdaya Air;
  - bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh Universitas Islam Sultan Agung di Semarang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Teknik Sipil konsentrasi Manajemen Rekayasa Konstruksi dan Konsentrasi Manajemen Rekayasa Sumberdaya Air;
  - bahwa selubung dengan butir b di atas, perlu ditetapkan pembetulan Program Magister Teknik Sipil konsentrasi Manajemen Rekayasa Konstruksi dan Konsentrasi Manajemen Rekayasa Sumberdaya Air pada program Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang.

- Meningat :
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1989;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - Nomor 85/M Tahun 1999;
    - Nomor 136 Tahun 1999;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
    - Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
    - Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
    - Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
    - Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
Nomor : 010/O/2000;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :  
Nomor : 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;

- Memperhatikan :
- Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Koperdis) Wilayah VI di Semarang Nomor : 1575/006.2/Ak3/2000 tanggal 10 Juli 2000;
  - Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September 2000.

Bemutastani : .....

K E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin pembentukan Program Teknik Sipil konsentrasi Manajemen Rekayasa Konstruksi, dan Konsentrasi Manajemen Rekayasa Sumberdaya Air di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang.
- Kedua : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pascasarjana S2.
- Ketiga : a. Baluk mendapat Ijazah Negara, para mahasiswa program pascasarjana pada diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/-1998 tanggal 26 September 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Ujian Pengawasan Mula Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Perguruan Tinggi Swasta.  
b. Lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berlaku memakai gelor akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
c. Ijazah lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, maka keputusan pembentukan Program Pascasarjana tersebut akan dicabut.
- Kelima : Kinerja perwujudan Program Pascasarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar di bidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan.
- Keenam : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 19 September 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO  
NIP 130809802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

